

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

NOMOR : 0970/PP.04.02-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAUNCA KECAMATAN POSO PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- c. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri saudara RAHMI ANISAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taunca Kecamatan Poso Pesisir Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, tertanggal 26 Juni 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taunca Kecamatan Poso Pesisir Selatan untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Lanjutan Tahun 2020;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :0818/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 0565/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;
 - c. Berita Acara Nomor : 0969/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/VII/2020 tentang Rapat Pleno

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taunca Kecamatan Poso Pesisir Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

- d. Surat Pengunduran diri saudari RAHMI ANISA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taunca Kecamatan Poso Pesisir Selatan tertanggal 26 Juni 2020, dan Surat Pernyataan Saudara MUHAMMAD HANAFI Tertanggal 26 Juni 2020 perihal tidak bersedia menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taunca Kecamatan Poso Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAUNCA KECAMATAN POSO PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudari RAHMI ANISAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taunca Kecamatan Poso Pesisir Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.

- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan saudari JUMINDA DEWI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taunca Kecamatan Poso Pesisir Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.
- KETIGA : Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Poso untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :0818/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 0565/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, pada Lampiran atas nama RAHMI ANISAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taunca Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Poso,
Pada Tanggal 1 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

ttd.

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag. Hukum


MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE